



PUTUSAN

Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan hak hadhanah, pemeliharaan anak, nafkah lampau istri dan harta bersama antara:

PENGUGAT, warga Negara Indonesia, umur 23 Tahun, Agama Islam, pekerjaaniburumahtangga, bertempattinggal di Dusun Asa, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton,dalam ha lini diwakili oleh kuasa hukum **ADVOKAT I dan ADVOKAT II**, Keduanya Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada SMK Kesehatan Bakti Husada Pasarwajo Jl. Kihajar Dewantara, Desa Banabungi, Kabupaten Buton, Telp. 085399683078 / 085241627822, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 September 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota POLRI bertempattinggal di Kabupaten Buton, dalamhalinidiwakiliolehkuasahukum **ADVOKAT**,keempatnya anggota POSBAKUM cabang Baubau (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Baubau), beralamat di Lorong Mekar Pos 3.Jalan Erlangga RT/RW. 01/004, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoara, Kota Baubau, selanjut disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi kedua belah pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tanggal 13 September 2017 telah mengajukan gugatan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lampau istri dan pembagian harta bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Pw. tanggal 15 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 12 September 2011 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, sesuai Kutipan Akta Nikah No.219/12/IX/11 Tanggal 13 September 2011 yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo sesuai akta cerai Nomor : 0059/AC/2017/PA.PW;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir anak penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung yang terdiri dari :
 - a. ANAK I, Umur 5 Tahun;
 - b. ANAK II, Umur 1,5 Tahun;
3. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih memerlukan pemeliharaan/asuhan serta pendidikan dari orang tua, Penggugat mengajukan permohonan biaya pemeliharaan (nafkah anak) sebesar Rp 700.000/anak, setiap bulanya sampai mereka dewasa dibebankan kepada Tergugatatausetidak-tidaknya sesuai kemampuan Tergugat menurut taksiran Pengadilan atau Majelis Hakim yang terhormat, sertamohon kepada majelis Hakim untuk menetapkan bahwa Penggugatlah yang berhak untuk memelihara anak (hak asuh);
4. Bahwa sebelum terjadi diperceraian antara Penggugat dan Tergugat, kurang lebih selama kurang lebih 4 bulan Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah berupa biaya hidup yang seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanggung oleh Tergugat selaku suami yang jumlahnya setiap bulan menurut hemat Penggugat Rp 1.000.000, (satu juta Rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya berjumlah, Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), atau sejumlah lain berdasarkan kepatutan dan keadilan yang sesuai dengan kemampuan Tergugat;

5. Bahwa penggugat juga memohon kepada majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan biaya nafkah untuk Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan yang dibebankan kepada Tergugat;

6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan (gono-gini), yakni ;

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Bangunan Pondok/Kios | Rp 29.573.000,- |
| 2. Satu unit Lemari Etalase | Rp 5.000.000,- |
| 3. Satu unit Mesin Foto Copy | Rp 25.000.000,- |
| 4. Satu unit Alat Pres laminating | Rp 900.000,- |
| 5. Heter Duduk | Rp 3.341.000,- |
| 6. ATK (Alat Tulis Kantor) | Rp 4.500.000,- |
| 7. Sembako dan Snek | Rp 10.000.000,- |
| 8. Satu buah Kulkas 2 Pintu | Rp 1.400.000,- |
| 9. Satu buah Rak Snek | Rp 260.000,- |
| 10. Satu unit Mesin Cuci | Rp 1.500.000,- |
| 11. Satu buah TV LG 24 Inci | Rp 1.900.000,- |
| 12. Satu buah Lemari pakaian anak-anak | Rp 1.000.000,- |
| 13. Satu buah Lemari Hias | Rp 500.000,- |
| 14. Satu unit Motor Satria | Rp 25.000.000,- |
| 15. Satu unit Speaker Komputer | Rp 300.000,- |
| 16. Kertas HVS | Rp 3.341.000,- |

Jumlah Rp 110.630.573,-

7. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan



tersebut diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hakTergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

8. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut ;

9. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atasbiaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;

10. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaarbijvoorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (nafkah anak) sebesar Rp 700.000/anak, setiap bulanya sampai mereka dewasa dibebankan kepada Tergugat atau setidaknya sesuai kemampuan Tergugat menurut taksiran Pengadilan atau Majelis Hakim yang terhormat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah berupa biaya hidup yang ditanggung oleh Tergugat yang jumlahnya setiap bulan



menurut hemat Penggugat Rp 1.000.000, (satu juta Rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Oleh karena sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kurang lebih selama lebih 4 bulan Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah berupa biaya hidup yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat selaku suami atau sejumlah lain berdasarkan kepatutan dan keadilan yang sesuai dengan kemampuan Tergugat, serta menetapkan bahwa Penggugatlah yang berhak untuk memelihara anak (hak asuh anak);

4. Menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan atau setidaknya sesuai kemampuan Tergugat menurut taksiran Pengadilan atau Majelis Hakim yang terhormat;

5. Menyatakan harta dalam perkara A
Qou adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

1.	Satu unit Bangunan Pondok	Rp 29.573.000,-
2.	Satu unit Lemari Etalase	Rp 5.000.000,-
3.	Satu unit Mesin Foto Copy	Rp 25.000.000,-
4.	Satu unit Alat Pres laminating	Rp 900.000,-
5.	Heter Duduk	Rp 250.000,-
6.	ATK (Alat Tulis Kantor)	Rp 4.500.000,-
7.	Semabako dan Snek	Rp 10.000.000,-
8.	Satu buah Kulkas 2 Pintu	Rp 1.400.000,-
9.	Satu buah Rak Snek	Rp 260.000,-
10.	Satu unit Mesin Cuci	Rp 1.500.000,-
11.	Satu buah TV 6G 24 Inci	Rp 1.900.000,-
12.	Satu buah Lemari pakaian anak-anak	Rp 1.000.000,-
13.	Satu buah Lemari Hias	Rp 500.000,-
14.	Satu unit Motor Satria	Rp 25.000.000,-
15.	Satu unit Speaker Komputer	Rp 300.000,-
16.	Kertas HVS	Rp. 3.341.000,-

Jumlah Rp110.630.573,-



6. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai Tergugat tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian) ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensitelah hadir sendiri di persidangan dan pada persidangan ketiga tanggal 26 Oktober 2017 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator Hakim Dra. Hj. Nurbaya, namun tidak berhasil, selanjutnya pada sidang tanggal 26 Oktober 2017 dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang maksud dan isinya sebahagian tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sebagian lain dilakukan perubahan secara tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Oktober 2017 yang disampaikan pada sidang tanggal 30 Oktober 2017, yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 12 September 2011 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, sesuai Kutipan Akta Nikah No.219/12/IX/11 Tanggal 13 September 2011 yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo sesuai akta cerai Nomor : 0059/AC/2017/PA.PW;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir anak penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung yang terdiri dari :
 - a. ANAK I, Umur 5 Tahun;
 - b. ANAK II, Umur 1,5 Tahun;
3. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih memerlukan pemeliharaan/asuhan serta pendidikan dari orang tua, Penggugat mengajukan permohonan biaya pemeliharaan/**asuhan, pendidikan dan nafkah anak** sebesar Rp 700.000/anak, setiap bulanya sampai mereka dewasa dibebankan kepada Tergugat atau setidaknya sesuai kemampuan Tergugat menurut taksiran Pengadilan atau Majelis Hakim yang terhormat, serta mohon kepada majelis Hakim untuk menetapkan bahwa Penggugatlah yang berhak untuk memelihara anak (hak asuh **anak**);
4. Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kurang lebih selama 4 bulan Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah **lampau** berupa biaya hidup (yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat selaku suami yang jumlahnya setiap bulan menurut hemat Penggugat Rp 1.000.000, (satu juta Rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), atau sejumlah lain berdasarkan kepatutan dan keadilan yang sesuai dengan kemampuan Tergugat;
5. Bahwa penggugat juga memohon kepada majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan biaya nafkah **selanjutnya** untuk Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan yang dibebankan kepada Tergugat;

6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (harta gono-gini), yakni ;

1) Bangunan Pondok/Kios **seluas + 4 x 8 M2**

yang berlokasi di Dusun Asa Desa

Banabungi Kecamatan Pasarwajo,

Kabupaten Buton

Rp 29.573.000,-

2) Satu unit Lemari Etalase

Rp 5.000.000,-

3) Satu unit Mesin Foto Copy **seharga**

Rp. 24.000.000 tambah biaya servis

Rp. 1.000.000,- jumlah total

Rp 25.000.000,-

4) Satu unit Alat Pres laminating

Rp

900.000,-

5) Heter Duduk

Rp 250.000,-

6) ATK (Alat Tulis Kantor)

Rp

4.500.000,-

7) **Sembako** dan Snek

Rp 10.000.000,-

8) Satu buah Kulkas 2 Pintu

Rp 1.400.000,-

9) Satu buah Rak Snek

Rp

260.000,-

10) Satu unit Mesin Cuci

Rp

1.500.000,-

11) Satu buah TV LG 24 Inci

Rp 1.900.000,-

12) Satu buah Lemari pakaian anak-anak

Rp

1.000.000,-

13) Satu buah Lemari Hias

Rp

500.000,-

14) Satu unit Motor Satria **type SUZUKI NEW**

SATRIA FU150 tahun 2014

Rp 29.371.000,-

15) Satu unit Speaker Komputer

Rp

300.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Kertas HVS

Rp. 3.341.000,-

Jumlah

Rp**114.795.000,-**

7. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

8. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut ;

9. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;

10. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaarbijvoorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan/asuhan serta pendidikan dan (nafkah anak) sebesar



Rp 700.000/anak setiap bulanya sampai mereka dewasa dibebankan kepada Tergugat atau setidaknya sesuai kemampuan Tergugat menurut taksiran Pengadilan atau Majelis Hakim yang **Mulia**;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah **lampau** berupa biaya hidup yang ditanggung oleh Tergugat **selaku suami** yang jumlahnya setiap bulan menurut hemat Penggugat Rp 1.000.000, (satu juta Rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Oleh karena sebelum terjadi perceraian **antara** Penggugat dan Tergugat, kurang lebih selama lebih 4 bulan Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah berupa biaya hidup yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat selaku suami atau sejumlah lain berdasarkan kepatutan dan keadilan yang sesuai dengan kemampuan Tergugat serta menetapkan bahwa Penggugatlah yang berhak untuk memelihara anak (hak asuh anak);

4. Menghukum Tergugat memberikan biayanafkah **selanjutnya** kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan atau setidaknya sesuai kemampuan Tergugat menurut taksiran Pengadilan atau Majelis Hakim yang Mulia;

5. Menyatakan harta dalam perkara A Quo adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

1) Bangunan Pondok/Kios **seluas + 4 x 8 M2**
yang berlokasi di Dusun Asa Desa

Banabungi Kecamatan Pasarwajo,
Kabupaten Buton

Rp 29.573.000,-

2) Satu unit Lemari Etalase

Rp 5.000.000,-

3) Satu unit Mesin Foto Copy **seharga**

Rp. 24.000.000 tambah biaya servis

Rp. 1.000.000,- jumlah total

Rp 25.000.000,-

4) Satu unit Alat Pres laminating

Rp

900.000,-

5) Heter Duduk

Rp **250.000,-**



6) ATK (Alat Tulis Kantor)	Rp
4.500.000,-	
7) Sembako dan Snek	Rp 10.000.000,-
8) Satu buah Kulkas 2 Pintu	Rp 1.400.000,-
9) Satu buah Rak Snek	Rp
260.000,-	
10) Satu unit Mesin Cuci	Rp
1.500.000,-	
11) Satu buah TV LG 24 Inci	Rp 1.900.000,-
12) Satu buah Lemari pakaian anak-anak	Rp
1.000.000,-	
13) Satu buah Lemari Hias	Rp
500.000,-	
14) Satu unit Motor Satriatype SUZUKI NEW SATRIA FU150 tahun 2014	Rp 29.371.000,-
15) Satu unit Speaker Komputer	Rp
300.000,-	
16) Kertas HVS	Rp. 3.341.000,-
Jumlah	Rp 114.795.000,-

6. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama;

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai Tergugat tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkaraini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa kata atau kalimat yang bertanda dan berhuruf **bolt/tebal** adalah bagian dari perubahan dan tambahan atas gugatan Penggugat yang telah disampaikan dalam persidangan tertanggal 30 Oktober 2017 yakni proses persidangan sebelum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengajukan jawabannya;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensimengajukan jawaban dalam Konvensi sekaligus mengajukan gugatan dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Perubahan Surat Gugatan Penggugat Konvensi Telah Masuk Pada Materi Gugatan

Sebelum menguraikan Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi secara lebih lanjut, terlebih dahulu Tergugat Konvensi menyatakan keberatan/penolakan secara tegas atas Perubahan gugatan yang dilakukan oleh Pengugat Konvensi pada tanggal 30 Oktober 2017, baik yang diajukan secara tertulis berdasarkan perubahan Surat gugatan tertanggal 27 Oktober 2017 maupun yang diajukan secara lisan;

Bahwa perubahan Posita Gugatan Penggugat Konvensi pada *poin 4* dari kalimat “tidak memberikan nafkah” menjadi “tidak memberikan nafkah lampau”, posita gugatan *poin 6 angka 3 dan 14*, Petitum *poin 3* dari kalimat “untuk memberikan nafkah” menjadi “untuk memberikan nafkah lampau” dan Petitum *poin 5* telah masuk pada konteks materi pokok gugatan dan sangat merugikan Tergugat Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Perubahan Surat Gugatan Penggugat Konvensi tersebut telah masuk dalam materi gugatan dan merugikan kepentingan hukum Tergugat Konvensi, sehingga sangatlah bertentangan dengan ketentuan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 127 RV yang menjelaskan bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*" **Prof.Subekti** dalam bukunya berjudul *Pokok-pokok Hukum Perdata 2001* mengemukakan bahwa yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang "tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil";

Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 yang merupakan yurisprudensi secara nyata telah mengatur persoalan perubahan gugatan menjelaskan "Perubahan atau tambahan surat gugatan boleh asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri. Berdasarkan yurisprudensi tersebut menjadi semakin jelas bahwa: 1. Perubahan gugatan dilarang ketika perubahan gugatan tersebut merubah posita, apabila tidak merubah posita tentu saja dibolehkan perubahan gugatan tersebut. 2. Perubahan Gugatan tidak boleh merugikan Tergugat dalam melakukan pembelaan diri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah **ditolak, sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring/NO*)**;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscur libel*)

Gugatan Penggugat tertanggal 13 September 2017 kabur/tidak jelas (*Obscuu liber*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Perihal, posita serta Petitum gugatan mengalami kesimpangsiuran atau pertentangan, dimana Perihal Gugatan disusun dari Gugatan Harta Bersama, Nafkah, selanjutnya Hak Asuh Anak", sementara susunan posita gugatan dimulai dari



dalil-dalil yang menerangkan tentang hak asuh anak, nafkah dan harta bersama;

Bahwa oleh karena antara Perihal, Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat terjadi kesimpangsiuran atau pertentangan sehingga sangatlah beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur liber*);

2. Bahwa pada posita gugatan poin 3 maupun petitum poin 3 Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa Penggugatlah yang berhak untuk memelihara anak (hak asuh);

Bahwa Penggugat Konvensi pada posita gugatan poin 3 maupun petitum poin 3 sama sekali tidak menjelaskan secara tegas anak yang mana yang dimohonkan untuk diasuh, selain itu tidak menjelaskan pula apa alasannya sehingga memohonkan hak asuh anak tersebut;

3. Bahwa selanjutnya dalil posita gugatan Penggugat Konvensi poin 4 benar-benar sangat membingungkan Tergugat Konvensi, sebenarnya nafkah atau biaya hidup apa yang dimaksudkan oleh Penggugat, serta sejak bulan berapa dan sampai bulan berapa Tergugat tidak memberikan nafkah atau biaya hidup terhadap Penggugat tersebut;

4. Bahwa pada Posita gugatan poin 5 Penggugat Konvensi mendalilkan yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan **biaya nafkah** untuk penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa bila memperhatikan penyusunan kalimat gugatan Penggugat pada posita poin 5 tersebut benar-benar sangat menggelitik, sebab potongan kalimatnya “*memohon kepada Majelis hakim Yang Mulia agar memberikan biaya nafkah untuk penggugat sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) perbulan*”, seakan-akanPenggugat telah meminta biaya nafkah kepada Majelis Hakim;



Bahwa berikutnya hal yang paling substantif adalah dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita *poin 5* tersebut benar-benar membingungkan Tergugat, sebenarnya **biaya nafkah** apa yang dimaksudkan dan apa alasannya sehingga Penggugat memohonkan biaya nafkah tersebut?;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita *poin 6* sama sekali tidak menjelaskan sejak kapan sejumlah barang/harta bersama sebagaimana dimaksud pada posita gugatan *poin 6* tersebut diperoleh, serta siapa yang menguasai sejumlah barang/harta tersebut, apakah dibawah penguasaan Penggugat Konvensi atautkah Tergugat Konvensi?;

6. Bahwa pada posita gugatan *poin 8* Penggugat Konvensi mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;

Bila mencermati dalil gugatan penggugat pada posita *poin 8* tersebut benar-benar kembali membingungkan Tergugat Konvensi yang kesekian kalinya, sebab Penggugat Konvensi sama sekali tidak menjelaskan jenis barang apa yang dikuasai dan yang harus dikembalikan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi;

7. Bahwa berikutnya adalah dalil Petitum gugatan Penggugat Konvensi pada *poin 3* juga tidak jelas/kabur, karena tidak menjelaskan secara tegas **nafkah berupa biaya hidup** yang dituntut. Selain itu dalil Penggugat pada Petitum *poin 3* tersebut juga hanya merupakan pengulangan dalil pada posita *poin 6* yang arah dan maksudnya benar-benar sangat membingungkan;

8. Bahwa petitum gugatan Penggugat pada *poin 4* tidak jelas/kabur sebab tidak jelas biaya nafkah apa yang dimaksudkan. Sama halnya dengan petitum *poin 5* oleh Penggugat tidak pula menjelaskan siapa yang menguasai barang/harta tersebut;



9. Bahwa berikutnya adalah Petitum gugatan Penggugat pada poin 7 benar-benar sangat bertentangan dengan posita gugatan, sebab dalam petitum tersebut menjelaskan kalau harta bersama Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Tergugat, sementara pada posita gugatan sama sekali tidak ada satu dalilpun yang menyatakan kalau harta bersama tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana uraian tersebut diatas, sangatlah beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur liber*). Oleh karenanya haruslah ditolak, sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang Tergugat Konvensi kemukan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin 1, semula Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 September 2011 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/12/IX/11 tanggal 13 September 2011. Dan telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo sesuai Akta Cerai Nomor: 0059/AC/2017/PA.PW;
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin 2, dalam pernikahan tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK I, umur 5 tahun;
 2. ANAK II, Umur 1,5 Tahun;



5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita *poin 3* yang menuntut hak pemeliharaan/asuh anak Penggugat dan Tergugat (ANAK I dan ANAK II) sungguh-sungguh tidak beralasan hukum, sebab sejak anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut berusia balita hingga kini Penggugat Konvensi sama sekali tidak menunjukkan kasih sayangnya sebagai layaknya seorang ibu, tidak mengajarkan sopan santun, serta selalu memarahi ANAK I;

Bahwa berikutnya Tergugat Konvensi menilai tuntutan atas biaya pemeliharaan anak (ANAK I dan ANAK II) benar-benar merupakan hal yang sangat berlebihan, sebab meskipun oleh Penggugat Konvensi tidak mengajukannya dalam perkara *Aquo*, tetap saja sebagai kewajiban seorang ayah Tergugat Konvensi akan selalu bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan termasuk pendidikan anak (ANAK I dan ANAK II) yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Konvensi, hingga mereka dewasa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum tuntutan Penggugat Konvensi terkait Hak asuh, serta biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (ANAK I dan ANAK II) untuk ditolak;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita *poin 4* benar-benar hanya mengada-ada dan hanya merupakan rekayasa Penggugat Konvensi semata, sebab sejak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menjalani pernikahan sampai akhirnya bercerai, Tergugat Konvensi selalu menjalankan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa pada dasarnya dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita *poin 4* tersebut telah dijawab sendiri oleh Penggugat Konvensi pada posita gugatannya *poin 6*, yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa dalam perkawinannya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memiliki harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatannya pada *poin 6* tersebut;

Bahwa sesungguhnya barang/harta bersama sebagaimana pada posita *poin 6* tersebut adalah merupakan usaha foto copyan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Tergugat Konvensi yang berada di rumah orang tua Penggugat Konvensi, dikuasai serta dikelola oleh Penggugat Konvensi sendiri. Selanjutnya usaha foto copy tersebut mulai dioperasikan pada sekitar bulan Februari 2017, dan kemudian semua hasil serta keuntungan yang diperoleh dari usaha foto copy tersebut dipegang atau dikuasai oleh Penggugat Konvensi;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita Gugatan poin 5 benar-benar membingungkan dan sangatlah mengada-ada, sebenarnya biaya nafkah apa yang dimaksudkan oleh Penggugat Konvensi. Selain itu hal yang paling mendasar adalah permintaan biaya nafkah yang dituntut oleh Penggugat tersebut sungguh-sungguh tidak beralasan hukum;

8. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita poin 6, dimana pada sekitar bulan Januari 2017 Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi membangun satu unit bangunan pondok/kios dan membeli sejumlah barang sebagaimana telah diuraikan pada posita gugatan Penggugat Konvensi poin 6;

Bahwa pembangunan dan pembelian sejumlah barang sebagaimana pada posita gugatan penggugat Konvensi pada poin 6 tersebut dilakukan pada sekitar bulan Januari 2017, untuk dijadikan sebagai tempat dan kelengkapan usaha foto copy Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi yang ditempatkan di rumah orang tua Penggugat Konvensi, dan selanjutnya usaha foto copy tersebut dikelola dan dikuasai oleh Penggugat Konvensi hingga saat ini;

Bahwa biaya pembangunan dan pembelian sejumlah barang sebagaimana pada posita gugatan Penggugat Konvensi poin 6 tersebut bersumber dari uang pinjaman/kredit di Bank BRI. Dimana, pada bulan Januari 2017 Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi melakukan pinjaman (kredit) uang di Bank BRI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp 4.108.500 (*empat juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah*) selama 10 tahun atau 120 bulan, terhitung sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Januari 2017 sampai dengan tahun 2027 yang pembayaran setiap bulannya melalui pemotongan gaji Tergugat Konvensi;

Bahwa dari uang pinjaman (kredit) Rp Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, sekitar Rp 110.424.000,- (*seratus sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah*) digunakan sebagai biaya pembangunan pondok/kios sertadibelian/dibelanjakan barang-barang sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya sisa uang pinjaman (kredit) tersebut digunakan untuk menutupi sisa pinjaman (kredit) Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sebelumnya di BRI sebesar Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan selebihnya digunakan sebagai biaya kebutuhan rumah tangga penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah dipahami secara terang dan jelas, bahwa pada dasarnya semua barang sebagaimana dimaksud pada posita gugatan Penggugat Konvensi *poin 6* belum dapat dibagi 2 (dua) untuk dimiliki oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, melainkan harus dijual kembali dan harganya digunakan untuk membayar utang (kredit) Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di BRI;

9. Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki utang (kredit) bersama di Bank BRI, sehingga tuntutan Penggugat untuk membagi 2 (dua) barang/harta tersebut sebagaimana posita gugatan pada *poin 7* menjadi tidak beralasan hukum, melainkan barang/harta bersama tersebut haruslah dijual untuk menutupi utang bersama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi di Bank BRI sebagaimana tersebut diatas;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua yang Penggugat Rekonvensi sampaikan pada bagian Konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak secara tegas dalil gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat



Konvensi, kecuali yang kebenarannya diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

3. Bahwasemula Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 September 2011 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/12/IX/11 tanggal 13 September 2011. Dan telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo sesuai Akta Cerai Nomor: 0059/AC/2017/PA.PW;

4. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK I, umur 5 tahun;
2. ANAK II, Umur 1,5 Tahun;

5. Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, ANAK I dan ANAK II selalu dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai hingga saat ini, ANAK I dan ANAK II telah ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi secara sungguh-sungguh menolak secara tegas bila ANAK I dan ANAK II berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, sebab sejak dahulu hingga saat ini Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan kasih sayang, tidak menjalankan kewajiban layaknya seorang ibu serta tidak bisa mendidik ANAK I dan ANAK II secara baik dan benar;

7. Bahwa pada saat ANAK I maupun ANAK II berusia balita hingga mencapai usia 2 (dua) tahun, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mau memberikan ASI kepada ANAK I maupun ANAK II, meskipun Penggugat Rekonvensi telah berkali-kali meminta Tergugat Rekonvensi agar memberikan ASI kepada ANAK I maupun ANAK II;



8. Bahwa selain alasan sebagaimana tersebut diatas, juga Tergugat Rekonvensi sering memarahi serta berkata-kata kasar kepada Zhilya Citra Hasanah, bahkan Tergugat Rekonvensi tega mengajari Zhilya Citra Hasanah untuk tidak bertemu dengan Penggugat Rekonvensi dengan dalih bahwa Penggugat Rekonvensi bersifat jahat;

9. Bahwa berikutnya hal yang paling mendasar adalah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (ANAK I dan ANAK II) adalah perempuan. Oleh karenanya bila dikemudian hari Tergugat Rekonvensi menikah kembali dengan pria lain dan ANAK I serta ANAK II tetap dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, maka hal itu benar-benar bisa berakibat buruk bagi perkembangan mental ANAK I maupun ANAK II;

10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum bila Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara *Aquo* menetapkan hak asuh anak atas nama Zhilya Citra Hasanah dan Azifatul Zauqiyah terhadap Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa berikutnya sebelum bercerai, pada bulan Januari 2017 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersepakat melakukan pinjaman uang (kredit) di BRI Cabang Baubau sebesar Rp 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp 4.108.500 (*empat juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah*) selama 10 tahun atau 120 bulan, terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan tahun 2027 yang pembayaran setiap bulannya melalui pemotongan gaji Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa selanjutnya dari pinjaman (kredit) sebesar Rp 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut, sebesar Rp 73.000.000,- (*tujuh puluh tiga juta rupiah*) digunakan untuk menutupi sisa utang pinjaman (kredit) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebelumnya di BRI Cabang Baubau, sekitar Rp



66.576.000,- (*enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) digunakan sebagai biaya hidup rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehari-hari serta sekitar Rp 110.424.000,- (*seratus sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah*) oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menggunakannya untuk membangun pondok/kios serta membelanjakan sejumlah barang peralatan usaha foto copy Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan uraian sebagai berikut:

- Bangunan pondok/kios	Rp 29.573.000,-
- Satu Unit lemari etalase	Rp 5.000.000,-
- Satu unit mesin foto copy	Rp 25.000.000,-
- Satu unit alat pres laminating	Rp 900.000,-
- Heter duduk	Rp 250.000,-
- ATK (Alat tulis kantor)	Rp 4.500.000,-
- Sembako dan snek	Rp 10.000.000,-
- Satu buah kulkas dua pintu	Rp 1.400.000,-
- Satu buah rak snek	Rp 260.000,-
- Satu unit mesin cuci	Rp 1.500.000,-
- Satu buah TV LG 24 Inci	Rp 1.900.000,-
- Satu buah lemari pakaian anak-anak	Rp 1.000.000,-
- Satu buah lemari Hias	Rp 500.000,-
- Satu unit motor satria	Rp 25.000.000,-
- Satu unit speaker komputer	Rp 300.000,-
- Kertas HVS	Rp 3.341.000,-
Jumlah	Rp 110.424.000,-

(seratus sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)

13. Bahwa oleh karena gaji Tergugat Konvensi telah mengalami pemotongan sebesar Rp Rp 4.108.500 (*empat juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah*) dari BRI Cabang Baubau setiap bulannya akibat pinjaman (kredit) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat Konvensi sebagaimana pada poin 11, sehingga sisa gaji yang diterima Tergugat sejak bulan Februari 2017 sampai dengan tahun 2027 tinggal Rp 100.700,- (seratus ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya;

14. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada poin 11 sampai dengan poin 13, maka sangatlah beralasan hukum bila Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang mulia memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjual bangunan pondok serta sejumlah barang sebagaimana pada poin 12 diatas, dan harganya digunakan untuk membayar utang pinjaman (kredit) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di BRI Cabang Baubau;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat, sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
3. Menyatakan dan menetapkan perubahan gugatan Penggugat Konvensi pada tanggal 30 Oktober 2017, baik yang diajukan secara tertulis berdasarkan perubahan Surat gugatan tertanggal 27 Oktober 2017 maupun yang diajukan secara lisan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
4. Menyatakan dan menetapkan gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas atau kabur (*Absscur libel*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh anak atas nama terhadap ANAK I dan ANAK II yang sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera menyerahkan anak atas nama ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan dan menetapkan pinjaman uang (kredit) di BRI Cabang Baubau sebesar Rp 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) adalah merupakan utang bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Menyatakan dan menetapkan sejumlah barang berupa:
 - Bangunan pondok/kios Rp 29.573.000,-
 - Satu Unit lemari etalase Rp 5.000.000,-
 - Satu unit mesin foto copy Rp 25.000.000,-
 - Satu unit alat pres laminating Rp 900.000,-
 - Heter duduk Rp 250.000,
 - ATK (Alat tulis kantor) Rp 4.500.000,-
 - Sembako dan snek Rp 10.000.000,-
 - Satu buah kulkas dua pintu Rp 1.400.000,-
 - Satu buah rak snek Rp 260.000,-
 - Satu unit mesin cuci Rp 1.500.000,-
 - Satu buah TV LG 24 Inci Rp 1.900.000,-
 - Satu buah lemari pakaian anak-anak Rp 1.000.000,-
 - Satu buah lemari Hias Rp 500.000,-
 - Satu unit motor satria Rp 25.000.000,-
 - Satu unit speaker komputer Rp 300.000,-
 - Kertas HVS Rp 3.341.000,-



Yang berada di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan dalam Penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

6. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk secara bersama-sama menjual sejumlah barang/harta bersama berupa:

- Bangunan pondok/kios Rp 29.573.000,-
- Satu Unit lemari etalase Rp 5.000.000,-
- Satu unit mesin foto copy Rp 25.000.000,-
- Satu unit alat pres laminating Rp 900.000,-
- Hekter duduk Rp 250.000,
- ATK (Alat tulis kantor) Rp 4.500.000,-
- Sembako dan snek Rp 10.000.000,-
- Satu buah kulkas dua pintu Rp 1.400.000,-
- Satu buah rak snek Rp 260.000,-
- Satu unit mesin cuci Rp 1.500.000,-
- Satu buah TV LG 24 Inci Rp 1.900.000,-
- Satu buah lemari pakaian anak-anak Rp 1.000.000,-
- Satu buah lemari Hias Rp 500.000,-
- Satu unit motor satria Rp 25.000.000,-
- Satu unit speaker komputer Rp 300.000,-
- Kertas HVS Rp 3.341.000,-

Selanjutnya menggunakan seluruh uang dari hasil penjualan sejumlah barang tersebut untuk membayar utang bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di BRI Cabang Baubau;



7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun perlawanan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tulis tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat /Penggugat Rekonvensi mempersoalkan perubahan gugatan, dapat dijelaskan bahwasanya Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah menjelaskan dengan lengkap mulai dari pendapat Prof. Subekti dan Putusan MA-RI Nomor 1043.K/Sip/1971 tertanggal 3 Desember 1974 di mana substansi dari pendapat Prof. Subekti dan putusan MA tersebut membenarkan adanya perubahan gugatan dan Penggugat meyakini penambahan tersebut bukan atau merubah substansi pokok perkara, hanya memperjelas tentang defenisi dan maksud Penggugat dalam gugatan yakni nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi oleh karena selama beberapa atau 4 bulan sebelum perceraian terjadi sejak bulan Januari sampai bulan Mei Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah yang masih menjadi tanggungan dan tanggungjawab Tergugat;
2. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi mempermasalahkan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*). Atas pernyataan Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut yang disebutkan dalam poin 1 jawaban Tergugat dapat



Penggugat /Tergugat Rekonvensi jelaskan bahwa pernyataan tersebut sangat tidak berdasar dan terlihat Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak memahami maksud/defenisi gugatan tidak jelas /kabur (obscur libel);

3. Bahwa dapat dijelaskan yang dimaksud dengan gugatan (obscur libel) adalah gugatan yang tidak terang isinya dan isinya gelap (onduidlijk), dalam hal ini dapat diperinci bahwa ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut;

- a. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum;
- b. Tidak jelas obyek yang disengketakan;
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- d. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
- e. Petitum tidak terperinci;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas apa yang dimaksud Tergugat /Penggugat Rekonvensi yang menguraikan atau menyoal mulai dari poin 1 sampai poin 9 adalah sangat mengada-ada, oleh karena gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah sangat jelas dan terang apa yang menjadi peristiwa hukum (posita) dan apa yang Penggugat minta (petitum);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan Tegas menolak jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas serta tidak merugikan Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada poin 5 yang menyatakan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak menunjukan kasih sayang adalah pernyataan arogansi dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang memang biasanya laki-laki selalu menunjukan sifat mau menang sendiri tidak mau mengakui kekurangan yang ada dalam dirinya dan seharusnya selaku seorang



penasihat hukum tidak larut dalam permainan emosi Tergugat sehingga akhirnya tidak obyektif dalam bersikap sehingga marwah seorang penegak hukum juga menjadi runtuh, selanjutnya Penggugat dapat pula menjelaskan terkait pernyataan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang menegaskan tuntutan Penggugat terhadap biaya pemeliharaan anak adalah sangat berlebihan, maka Penggugat dapat jelaskan bahwa permintaan tersebut adalah hal yang wajar diminta untuk menghindari jangan sampai Tergugat tidak punya i'tikad baik di masa-masa yang akan datang dan sekaligus untuk menegaskan juga dan mengingatkan tentang kewajiban seorang suami atau kepala keluarga yang tidak beralasan adalah Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang merasa keberatan terhadap permintaan Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa pernyataan Tergugat/Penggugat Rekonvensi poin 6 yang mengatakan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi hanya mengada-adaadalah tidak benar, oleh karena jika seandainya Tergugat selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat/Penggugat Rekonvensi menjalankan kewajibannya tentu persoalan ini tidak akan sampai di pengadilan, akan tetapi oleh karena faktanya Tergugat/Penggugat Rekonvensi benar-benar tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami atau pemimpin rumah tangga yang baik;

4. Bahwa jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada poin 7 yang pada intinya menerangkan bahwa posita gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi benar-benar membingungkan adalah pernyataan yang tidak berdasar, justru jawaban Tergugat adalah seolah-olah pernyataan anak sekolah saja, tidak mungkin seorang penegak hukum atau kuasanya tidak bisa memahami maksud dari pada gugatan Penggugat pada poin 5, harusnya Tergugat cukup memberikan pernyataan terima atau tidak dan secara hukum permintaan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak



menabrak norma atau undang-undang, selanjutnya hakimlah yang menilai bukan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

JAWABAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas serta tidak merugikan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan dahulu hingga saat ini Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan kasih sayang, tidak menjalankan kewajiban layaknya seorang ibu serta tidak bisa mendidik anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pernyataan yang mengandung kebohongan oleh karena faktanya anak-anak Penggugat Rekonvensi sampai saat ini ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, mereka dirawat dengan penuh kasih sayang dari seorang ibu;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Rekonvensi poin 7, 8, dan 9 dan lagi-lagi Penggugat Rekonvensi membuat kebohongan dan tidak berdasar menurut fakta, termasuk permintaan pada poin 10 adalah sangat bertentangan dengan undang-undang khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada poin 11 adalah tidak benar, dapat dijelaskan yang sebenarnya adalah 4 (empat) kali pengambilan di Bank dan dua kali pengambilan sebelum menikah akan tetapi pengambilan dilakukan secara bertahap;
5. Bahwa pengambilan tahap pertama di Bank BRI Unit Pasarwajo kurang lebih Rp. 50.000.000.- pada tahun 2012 dan sebagian dana tersebut digunakan untuk pembangunan pondok/kios sekitar Rp. 20.000.000.- dan pembelian Laptop untuk Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dan selebihnya penggugat sendiri yang memegang sisa uang tersebut, selanjutnya untuk pengambilan tahap ke dua di Bank Mandiri Pasarwajo, awalnya Tergugat mendatangkan pihak Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri untuk datang ke rumah Penggugat dan selanjutnya Penggugat menandatangani persetujuan pengambilan uang yang saat itu Penggugat belum mengetahui jumlah nominal pengambilan uang kredit tersebut, baru sekitar dua minggu setelah mendekati pencairan kemudian Tergugat menyampaikan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi bahwa kredit yang akan diambil sebesar kurang lebih Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), akan tetapi Penggugat kaget melihat HP Tergugat/Penggugat Rekonvensi ada SMS Tergugat terhadap pihak bank bahwa permintaan kredit di Bank Mandiri adalah kurang lebih Rp. 110.000.000;

6. Bahwa kemudian dana tersebut penggunaannya sebanyak kurang lebih Rp. 76.000.000 diberikan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk dipergunakan sebagai modal usaha jual beli barang jualan dalam kios sebagaimana telah diuraikan pada posita poin 6 gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,- diberikan kepada adik kandung Tergugat yang bernama Wiwi Jumiati untuk usaha bersama tetapi pemberian ini tidak diketahui oleh Penggugat, Penggugat mengetahui dari adik Tergugat/Penggugat Rekonvensi sekitar bulan Mei tahun 2017 melalui telepon dan SMS;

Berdasarkan atas hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dari Penggugat Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi secara tertulis tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban dalam Konvensi, demikian juga dalam replik dalam rekonvensi secara lisan tetap pada gugatan rekonvensi. Sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menyatakan secara lisan tetap pada jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa sebelum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti, dilakukan pemeriksaan setempat atas objek harta bersama yang menjadi sengketa antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berd

asarkan putusan sela interlocutor Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA Pw. tanggal 06 Desember 2017, termasuk pemeriksaan setempat atas keberadaan dan kondisi kedua anak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg. sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas objek harta bersama sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi ternyata ditemukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa objek harta bersama pada poin 6. 1 s/d 16 sebagaimana yang tertera dalam gugatan kecuali poin 6.14 dan 6.15 adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam gugatan Penggugat Konvensi;
2. Bahwa poin 6.14 yaitu 1 unit motor Satria merek Suzuki New Satria FU150 tidak berada di lokasi yang ditunjuk oleh Penggugat Konvensi tetapi dalam penguasaan Tergugat Konvensi, demikian juga poin 6.15 berupa speaker komputer tidak berada di lokasi tetapi berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi;



3. Bahwa kedua orang anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berada di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat Konvensi yang keduanya bersama ibunya tinggal di rumah milik kedua orang tua Penggugat Konvensi;
4. Bahwa poin 1 berupa kios adalah terletak di atas tanah lahan milik orang tua Penggugat Konvensi, sedangkan bangunan kios adalah dibangun bersama oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam kondisi terpalang dan tidak beroperasi;
5. Bahwa kondisi objek lainnya dalam keadaan baik kecuali;
 1. poin 3 berupa mesin fotokopi dalam keadaan rusak/tidak berfungsi;
 2. poin 7 berupa sembako dan snack sebagian besar dalam keadaan rusak dan kadaluarsa sebagaimana contoh sampel berupa Mie instant tertanggal kadaluarsa Juni 2017, snack ringan berupa biskuit tertanggal kadaluarsa November 2017, susu kental manis tertanggal kadaluarsa Oktober 2017, minuman Big Cola tertanggal kadaluarsa April 2017 dan beberapa sampel lainnya;
 3. poin 6.10 berupa mesin cuci dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi;
6. bahwa seluruh objek sengketa diakui oleh Tergugat Konvensi pada saat pemeriksaan setempat kecuali motor pada poin. 14 yang menurut Tergugat Konvensi sudah ditarik oleh dealer karena masalah cicilan, sedangkan speaker poin 15 akan dibawa ke sidang berikutnya untuk membuktikan ada tidaknya barang tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat, berupa Fotokopi ;

1.-----

Fotokopi faktur penjualan dan pembelian kertas HVS tertanggal 29 Desember 2016 Nomor Faktur 1982 yang dikeluarkan oleh CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati Mandiri Baubau, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

2.-----

Fotokopi surat Keterangan pembelian kredit motor an. Siti Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Suzuki Motor Pasarwajo tertanggal 26 Maret 2014 dan pelunasan kredit motor an. Siti Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. Mega Central Finance Cabang Baubau tanpa Nomor tertanggal 19 Oktober 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

3.-----

Fotokopi faktur pembelian lemari pakaian, meja rias, kulkas sharp dan mesin cuci LG yang dikeluarkan oleh burhan elektronik tertanggal 16 Juni 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

4.-----

Fotokopi faktur pembelian sembako dan sneck an. Tuan Abalyadin tertanggal 29 Desember 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4.);

5.-----

Fotokopi faktur pembelian ATK an. Tuan Abal tertanggal 5 Januari 2017 dan 29 Oktober 2016 yang diterima oleh Kios Zhilya Banabungi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

6.-----

Fotokopi faktur pembelian mesin fotokopi Canon , mesin Laminating dan steples besar yang dikeluarkan oleh Global

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri (tanpa aslinya) serta servis an. Tuan Abal tertanggal 20 Februari 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);

7.-----

Fotokopi faktur pembelian satu unit lemari etalase dari UD Nurjaya Kambula Mbulana tertanggal 2 Januari 2017, tanpa aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);

8.-----

Fotokopi daftar rincian pembelian bahan bangunan, tanpa tanggal telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);

9.-----

Fotokopi Kartu Keluarga an. Abalyadin dan Siti Rahmawati Nomor. 740412407120002 tertanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9);

10.-----

Fotokopi Akta Kelahiran an. Zhilya Citra Hasanah Nomor. 7404-LT-12092012-0010 tertanggal 16 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.10);

11.-----

Fotokopi Akta Kelahiran an. Asyifatul Sauqia Nomor. 7404-LT-23092016-0005 tertanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.11);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.-----

Fotokopi Surat keterangan tenaga honorer staf kepastakaan an. Siti Rahmawati Nomor. 421.3/49/KKS/SMKKes-BH/VII/2017 tertanggal 15 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Kesehatan Bakti Husada Pasarwajo, Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.12);

13.-----

Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor 0060/AC/2017/PA Pw. tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera PA Pasarwajo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.13);

14.-----

Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Siti Rahmawati Nomor SKCK/Yanmas/43/I/2018/Intelkam tanggal 16 Januari 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.14);

15.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rahmawati Nomor. 7404116811940001 tertanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemda Kabuypaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.15);

16.-----

Foto atas nama Zhilya Citra Hasanah saat, tanpa tanggal dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (P.16);

B. Saksi:

1. SAKSI PENGGUGAT I, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, Zhilya (umur 6 tahun) dan Asyifatul Sauqia (1,5);
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat lebih banyak dirumah saksi;
- Bahwa biaya hidup untuk Penggugat dan Tergugat serta kedua anaknya selama mereka di rumah saksi, saksi tetap membantu;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat, selama ini lebih banyak diasuh oleh Penggugat, Tergugat lebih banyak kerja;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah anggota POLRI aktif;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017, tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa kebutuhan hidup anak-anak seperti pendidikan, popok dan kebutuhan susu;
- Bahwa Penggugat selama ini menjaga anaknya dengan baik, tidak kasar pada anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang adalah pekerja magang pada SMK dengan gaji Rp. 500.000,00 perbulan;
- Bahwa selama berpisah, tidak pernah ada uang untuk anak-anak Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa selama kedua anak tersebut tinggal di rumah saksi dengan Penggugat, Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali dengan anak-anaknya;
- Bahwa tanah lokasi kios adalah tanah milik saksi (SHM), kios hanya hak pakai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kios itu dibangun tahun 2013 sebelum mengambil kredit di bank, yaitu uang Tergugat yang di tabung sedikit demi sedikit;

2. SAKSI PENGUGAT II, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah bercerai tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, Zhilya (umur 6 tahun) dan Asyifatul Sauqia (1,5);
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat lebih banyak di rumah saksi;
- Bahwa kebutuhan hidup kedua anak-anak tersebut lebih banyak saksi bantu;
- Bahwa kebutuhan hidup anak pertama bisa sampai Rp. 7.000,00 perhari untuk jajan, sedangkan anak kedua bisanya untuk susu dan popok, susunya bisanya yang 84 gram perminggu sehingga dalam sebulan bisa 4 bungkus/dos, dan untuk popok yang ukuran volume 50 bisa sampai 3 bungkus dalam sebulan, belum kebutuhan yang lain;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat, selama ini lebih diasuh oleh Penggugat dan dirawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang rajin beribadah, dalam keseharian memakai busana muslimah dan tidak ada penyakit yang disandang Penggugat;
- Bahwa selama cerai, tidak ada kunjungan, asuhan dan kiriman dari Tergugat, bahkan tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah lokasi kios adalah milik saksi dengan suami saksi ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah anggota POLRI aktif; Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh saksi kedua Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017, tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, hal ini saksi ketahui dari informasi Penggugat dan saksi sendiri ketahui bahwa Penggugat selalu minta uang dari saksi untuk kebutuhannya dan anak-anaknya seperti untuk beli susu dan popok;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang adalah pekerja magang pada SMK ;
- Bahwa kios itu dibangun tahun 2013 sebelum mengambil kredit di bank, yaitu uang Tergugat yang di tabung sedikit demi sedikit;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dalam konvensi maupun rekonsensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensimengajukan bukti tulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

A. Bukti Tulis;

1.-----

Fotokopi formulir aplikasi mandiri kredit serbaguna makro dari bank Mandiri KCP Pasarwajo sejumlah Rp. 250.000,000,00 atas nama Abalyadin dan Siti Rahmawati tertanggal 14 November 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);

2.-----

Fotokopi Akta Kelahiran an. Zhilya Citra Hasanah Nomor. 7404-LT-12092012-0010 tertanggal 16 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2);

3.-----

Fotokopi Akta Kelahiran an. Asyifatul Sauqia Nomor. 7404-LT-23092016-0005 tertanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3);

4.-----

Fotokopi ampra slip gaji Tergugat Konvensi bulan Oktober 2017 dan September 2017 tanpa ada keterangan pejabat yang mengeluarkan dan tanpa tanggal serta tanpa aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.4);

5.-----

Video Compact Disk (VCD) tentang kondisi anak bernama Zhilya Citra Hasanah berupa copian VCD tanpa sumber aslinya, tanpa tanggal dan tempat pembuatan, tanpa meterai, oleh Ketua Majelis diberi kode (T.5);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI TERGUGAT I**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat punya 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinannya;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat sejak keduanya bercerai;
- Bahwa pernah anak pertama dijemput oleh Tergugat dari sekolahnya dan bermalam satu malam di rumah saksi;



- Bahwa keadaan anak pertama kelihatan kurus, kulitnya penuh daki, kukunya panjang-panjang seperti tidak terurus;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah anggota POLRI aktif;
- Bahwa Tergugat lebih banyak waktunya di tempat kerjanya di Siompu kabupaten Buton Selatan, jarang pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi baru lihat anak pertama saat dijemput Tergugat, anak kedua saksi belum pernah lihat sejak mereka bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang nafkah kepada Istri yang dilalaikan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah untuk anak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Harta bersama dan gugatan rekonsvensi;

2. SAKSI PENGUGAT II, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat punya 2 (dua) orang anak, yang pertama 6 tahun dan kedua 2 tahun;
- Bahwa anak-anak Tergugat tersebut ada dan dirawat oleh Penggugat sejak keduanya bercerai;
- Bahwa selama mereka bercerai, baru 2 kali Tergugat kunjungi anaknya;
- Bahwa Tergugat takut ke rumah Penggugat;
- Bahwa anak pertama pernah dijemput oleh Tergugat di sekolahnya lalu di bawa ke rumah saksi dan bermalam satu malam;
- Bahwa saat dijemput di sekolah atas izin dan sepengetahuan neneknya (ibu kandung Penggugat) karena kebetulan neneknya kerja di sekolah tempat belajar anak pertama;



- Bahwa keadaan anak pertama tersebut kotor, kurus, kukunya panjang dan berdaki;
- Bahwa saksi hanya satu kali melihat kondisi anak pertama tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah jemput anak-anak karena disuruh Tergugat dan saat itu diizinkan oleh Penggugat dan neneknya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah setelah keduanya bercerai termasuk nafkah istri, nafkah anak;
- Bahwa saat ini, Tergugat tugas di Siompu kabupaten Buton Selatan, dan jarang pulang mengunjungi saksi;
- Bahwa setahu saksi, waktu belum cerai, Penggugat selalu terlambat bangun dan keras pada anak-anaknya;
- Bahwa benar, anak pertama pernah diajak ke rumah saksi, lalu dia ikut tantenya (Yuma Gerhana) ke kendari selama 3 minggu, saat itu zhilya yang berkeras hati mau ikut tantenya, akhirnya di bawa ke kendari;
- Bahwa tentang harta bersama, Tergugat dengan Penggugat pernah cerita termasuk masalah pinjaman di Bank, tetapi rinciannya, proses dan untuk apa termasuk yang mencicil di bank saksi tidak tahu menahu;

3. SAKSI PENGUGAT III, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah kerja sebagai buruh kuli saat pemasangan keramik kios milik Tergugat;
- Bahwa saat itu, saksi dimintai oleh Penggugat dengan Tergugat kerja bersama dengan La Nopu dan Tarnado;
- Bahwa selain itu saksi tidak tahu menahu;

4. SAKSI PENGUGAT IV, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat ada dibawa asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat selalu mau ke rumah Penggugat tapi tidakizinkan;
- Bahwa dalam satu minggu, Tergugat selalu datang ke rumah orang tua saksi dari tempat tugasnya di Siompu;
- Bahwa saksi tahu karena diinfokan oleh Tergugat lewat WA atau telpon;
- Bahwa Tergugat pernah curhat (curahan hati) pada saksi bahwa kemanakanmu kurus-kurus (sekitar pertengahan Januari 2018);
- Bahwa benar saksi pernah pergi ke Kendari bersama anak pertama yang bernama Zhilya selama 3 minggu;
- Bahwa selama di Kendari, Tergugat selalu video call dengan zhilya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat datang mengunjungi Penggugat dan anaknya kalo dari Siompu;
- Bahwa waktu saksi masih tinggal bersama dengan orang tua, kalau Penggugat tinggal di rumah orang tua saksi, Penggugat malas dan selalu lambat bangun dan yang merawat anak-anaknya adalah ibu saksi;
- Bahwa selama zhilya di kendari bersama saksi, Penggugat dan neneknya (ibu kandung Penggugat) selalu telpon menanyakan keadaan zhilya;
- Bahwa tentang nafkah istri dan nafkah anak, saksi tidak tahu menahu;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tertanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya menurut masing-masing pihak tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing sebagaimana terurai secara lengkap dalam berita acara sidang dan kedua belah pihak berperkara mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dalam 2 (dua) hal, yaitu 1). perubahan surat gugatan Penggugat Konvensi telah masuk pada materi gugatan, dan 2). gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan gugatan, Tergugat Konvensi menyatakan keberatan atas perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat Konvensi tanggal 30 Oktober 2017 atas gugatan tertanggal 13 September 2017 baik yang diajukan secara tertulis maupun secara lisan karena perubahan tersebut telah memasuki materi pokok gugatan dan merugikan Tergugat Konvensi sehingga sangatlah beralasan hukum perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolak, *sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang perubahan gugatan ini, Penggugat Konvensi dalam repliknyanya memberikan bantahan bahwa penambahan tersebut bukan merubah substansi pokok perkara, hanya memperjelas tentang definisi dan maksud Penggugat dalam gugatan yakni nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi oleh karena selama beberapa atau 4 bulan sebelum perceraian terjadi sejak bulan Januari sampai bulan Mei Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah yang masih menjadi tanggungan dan tanggungjawab Tergugat. Gugatan penggugat jelas baik posita maupun petitum;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 13 September 2017 kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*) dengan alasan bahwa antara Perihal, posita serta Petitum gugatan mengalami kesimpangsiuran atau



pertentangan, dimana Perihal gugatan disusun dari gugatan Harta Bersama, Nafkah, selanjutnya hak asuh anak”, sementara susunan posita gugatan dimulai dari dalil-dalil yang menerangkan tentang hak asuh anak, nafkah dan harta bersama, oleh karena antara Perihal, Posita maupun Petitum gugatan Penggugat terjadi kesimpangsiuran atau pertentangan sehingga sangatlah beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur liber*), **Oleh karenanya haruslah ditolak, sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa pernyataan gugatan kabur sangat tidak berdasar dan terlihat Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak memahami maksud/defenisi gugatan tidak jelas /kabur (*obscur libel*), yaitu gugatan (*obscur libel*) adalah gugatan yang tidak terang isinya dan isinya gelap (*onduidlijk*), dalam hal ini dapat diperinci bahwa ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum, tidak jelas obyek yang disengketakan, penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum dan petitum tidak terperinci;

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi Tergugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi atau *exception* secara bahasa berarti pengecualian. Dalam hukum acara, eksepsi adalah tangkisan, bantahan atau pembelaan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Eksepsi diajukan Tergugat menyangkut hal-hal yang bersifat formil dari sebuah gugatan, yang mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak ditujukan atau menyangkut pada pokok perkara (*verweer ten principale*). Tujuan dari eksepsi yaitu majelis hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa lebih lanjut memeriksa



materi pokok perkara dengan menjatuhkan putusan negatif, gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat tidak terkait dengan kompetensi yang harus diperiksa dan diputus oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara (Vide Pasal 162 R.Bg.), yang dituangkan oleh hakim dalam putusan sela (*interlocutory*), maka dalam kasus ini sudah menyangkut pokok perkara, maka akan dituangkan dalam putusan akhir (*eind vonnis, final judgement*). Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 162 R.Bg. dan Putusan MA No. 935 K/Sip/1985, diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara.

1. Perubahan gugatan

Menimbang, bahwa perubahan gugatan didasarkan pada beberapa Pasal baik dalam R.Bg. maupun regulasi terkait, sebagai berikut;

- 1) Pasal 156 R.Bg. yang menyatakan bahwa "*Ketua berwenang demi kelancaran pemeriksaan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak.....*".
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209 K/Sip/1970 tanggal 06 Maret 1971 yang menyatakan bahwa "*perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut*";
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 454 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa "*perubahan suatu gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut*";
- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 03 Desember 1974 yang menyatakan bahwa "*Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugat*



asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri”;

5) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (buku II) terbitan tahun 2014 halaman 78 menyebutkan bahwa perubahan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil (Pasal 127 Rv.), dan atas inisiatif Penggugat di dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa teori perubahan gugatan dan regulasinya sebagaimana yang telah disebutkan di atas dihubungkan dengan kasus a quo, ditemukan fakta bahwa perubahan gugatan yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi tidak terbukti melanggar hukum acara yang berlaku, hal ini didasarkan pada pertimbangan:

1.1). bahwa perubahan gugatan tanggal 30 Oktober 2017 adalah hasil proses persidangan tertanggal 27 Oktober 2017 di mana pada saat persidangan tanggal 27 Oktober 2017 adalah sidang pembacaan gugatan Penggugat tertanggal 13 September 2017 yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat Konvensi, apakah ada perbaikan berupa perubahan atau penambahan dalam gugatan Penggugat Konvensi, yang kemudian dijawab oleh Penggugat Konvensi secara lisan bahwa ada perubahan dan penambahan gugatan, oleh karena itu Penggugat Konvensi memohon penundaan sidang untuk proses perbaikan gugatan secara tertulis pada sidang berikutnya, sehingga proses perubahan gugatan secara formil masih dalam tataran *proses pembacaan gugatan*;

1.2). bahwa proses perubahan gugatan pada sidang tanggal 30 Oktober 2017 dilakukan *sebelum* Tergugat Konvensi mengajukan jawaban, dan terbukti berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 27 Oktober 2017 dilakukan pembacaan gugatan yang kemudian ditunda persidangan tanggal 30 Oktober 2017 untuk perbaikan



gugatan yaitu sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Oleh karena itu, perubahan gugatan a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

- 1.3). bahwa eksepsi tentang perubahan gugatan tidak terkait dengan pokok perkara, oleh karena eksepsi Tergugat sudah memasuki pokok perkara, maka eksepsi tersebut tidak relevan karena telah menyinggung pokok perkara yang dalam hal ini posita dan petitum;

2. Gugatan kabur

Menimbang, bahwa *exceptio Obscuur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). Dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) berbentuk, (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Vide Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984). (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat. (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum. (iv) masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa perihal antara posita dan petitum yang dijadikan argumen Tergugat Konvensi dalam eksepsinya, Majelis Hakim berpendapat tidak jelas karena materi yang dijadikan basis dalil eksepsinya sudah menyangkut pokok perkara sebagaimana abstrak hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 361 K/Sip/1973 tanggal 30 Desember 1975 yang mengandung bahwa “ karena tangkisan Tergugat/terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi tetapi jawaban (*verweer*) sedangkan menurut Pasal 162 R.Bg. yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara



adalah tangkisan dalam arti kata eksepsi, putusan hakim pertama terhadap tangkisan Tergugat/terbanding tersebut adalah keliru, maka harus dibatalkan, oleh karenanya eksepsi aquo harus ditolak”,

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan eksepsi perubahan gugatan dan gugatan kabur, maka berdasarkan pertimbangan dan alasan di atas, Majelis hakim menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi untuk membicarakan secara damai persoalan nafkah anak, hak asuh anak, pembagian harta bersama serta hal yang terkait dengan gugatan ini, baik oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan maupun melalui mediator yang ditunjuk untuk itu (sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.16, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian kertas HVS (posita poin 6.16) yang diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pembelian kredit sepeda motor (posita poin 6.14) yang diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan



materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nota pembelian lemari (posita poin 6.12), pembelian meja rias (posita poin 6.13), pembelian kulkas (posita poin 6.8) dan pembelian mesin cuci (posita poin 6.10) yang diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian sembako dan snack (posita poin 6.7) yang diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian ATK (posita poin 6.6) yang diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah bermeterai cukup dan tanpa aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian mesin fotokopi dan service (posita poin 6.3, 6.4 dan 6.5) yang diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 telah bermeterai cukup dan tanpa aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian etalase (posita poin 6.2) yang diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 telah bermeterai cukup, tanpa tanda tangan dan tanggal, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan rinci



pembelian bahan bangunan pondok (posita poin 6.1) yang diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu keluarga Penggugat dengan Tergugat yang diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Kelahiran Zhilya Citra Hasanah, yang diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Kelahiran Asyifatul Syauqia, yang diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pekerjaan Penggugat sebagai tenaga Honorer, yang diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Cerai yang menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai resmi, yang diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat keterangan



catatan kepolisian perihal Penggugat, yang diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat sebagai Penduduk Kabupaten Buton sebagai legal standing Penggugat, yang diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 telah bermeterai cukup, tanpa tanggal pembuatannya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi tubuh Zhilya Citra Hasanah, tidak diketahui siapa yang membuatnya, yang dibantah oleh Tergugat Konvensi dengan alasan telah lewat waktu pembuktian, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti tulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut diakui secara **sempurna oleh Tergugat** Konvensi, kecuali P.16 karena diajukan pada saat pembuktian untuk Penggugat Konvensi telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis tersebut, Penggugat Konvensi mengajukan saksi 2 (dua) orang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Konvensi mengenai Posita tentang hak asuh anak (hadhanah) yang dalam hal ini Penggugat Konvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat Konvensi adalah orang yang baik dan bertanggungjawab, rajin sholat, berpakaian muslimah, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat Konvensi sejak bercerai dengan Tergugat Konvensi, tinggal bersama Penggugat Konvensi di rumah orang tua Penggugat Konvensi, dalam keadaan sehat dan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, kedua anak tersebut masih Balita, yang pertama berumur 5 (lima) tahun dan anak kedua berumur 1,5 (satu setengah) tahun, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Konvensi mengenai nafkah anak yang dalam hal ini Penggugat Konvensi mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan biaya hidup kedua anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat Konvensi tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat Konvensi adalah anggota Polri yang memiliki gaji tetap setiap bulan, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Konvensi mengenai nafkah Madliyah yang dilalaikan oleh Tergugat Konvensi adalah fakta yang diketahui dan pernah didengar oleh kedua saksi, kedua saksi yang menanggung hidup dan biaya hidup Penggugat Konvensi dan kedua anaknya dan Penggugat Konvensi tinggal dan menetap di rumah para saksi sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat Konvensi termasuk belanja kebutuhan hidupnya sehari-hari ditanggung oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa objek sengketa harta bersama, oleh karena objek a quo telah diakui secara sempurna oleh Tergugat termasuk bukti P.1 s/d bukti P.8, oleh karena itu bukti pengakuan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUPerdata sehingga pengakuan termasuk melalui kuasa hukumnya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti Tulis T.1 s/d T.5. dan 4 (empat) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian kredit motor kertas HVS (posita poin 6.16) yang diakui oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Kelahiran Zhilya Citra Hasanah, yang diakui oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Kelahiran Asyifatul Syauqia, yang diakui oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ampra gaji Tergugat tanpa tanda tangan bendahara, tanpa tanda tanggal, yang ditolak oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 tanpa meterai berupa video Compact Disk (VCD) tentang kondisi zhilya Citra Hasanah anak pertama Penggugat dengan Tergugat saat diambil oleh Tergugat dari sekolahnya dan bermalam di rumah orang tua Tergugat, tanpa tanggal dan tempat pembuatan, hanya dicopy saat sidang tanggal 29 Januari 2018, yang ditolak oleh Penggugat dengan alasan tanpa aslinya hanya berupa copian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk VCD, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **sebelum** Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya kumulasi gugatan Penggugat Konvensi secara formil dan materiil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi : “ ***gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap***”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah bersama-sama bermakna kumulasi dalam hal penggabungan jenis perkara dan pasal ini menyebutkan secara umum gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga ***dibolehkan*** sepanjang ada keterkaitannya dengan perkara pokok yaitu perceraian, antara yang digabungkan itu ada koneksitas sebagai akibat hukum perceraian dan akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan dan dalam kasus ini, perceraian telah terjadi serta memiliki koneksitas dengan perkara a quo dan putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam pasal 66 ayat (5) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah diatur secara khusus dalam hal permohonan cerai talak tentang kumulasi yaitu “***permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan***”, dan dalam pasal ini jelas mengkhususkan pada kasus permohonan cerai talak yaitu ***kebolehan*** adanya kumulasi hadhanah, nafkah anak, nafkah istri dan harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamabaik dalam hal cerai talak ataupun cerai gugat dan atau setelah keduanya berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan dalam kasus a quo juga didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 yang menyatakan bahwa *dimungkinkan penggabungan gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat*, termasuk juga dalam putusan MARI Nomor 1043 K/Sip/1971 tertanggal 3 Desember 1974 yang menyatakan *HIR (kalau Luar Jawa dan Madura dibaca R.Bg.) tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah*" (lihat pula putusan MARI Nomor 880 K/SIP/1973 tanggal 6 Mei 1975) dan sesuai pula asas peradilan yang harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (lihat Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Sehingga dalam kasus a quo bahwa Penggugat Konvensi sekaligus menggabungkan gugatan hak hadhanah, biaya pemeliharaan anak, nafkah lampau dan Harta bersama tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku sehingga tetap akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah ;

- Apakah Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi yang layak menjadi pemegang hak hadhanah atas kedua orang anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ?;
- Berapa nilai nominal biaya pemeliharaan atas kedua anak yang akan dibebankan kepada Tergugat Konvensi?;
- Apakah benar Tergugat Konvensi telah lalai memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Konvensi selama 4 bulan?;
- Apakah benar objek-objek yang disebutkan dalam gugatan adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi?;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah yang disengketakan oleh kedua belah pihak tersebut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu sesuai dengan pokok sengketanya, yaitu;

a. Hak Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa perihal hadhanah (hak asuh anak), dalam persidangan ditemukan fakta kejadian bahwa gugatan hak asuh anak tidak diakui oleh Tergugat Konvensi dengan alasan bahwa selama kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat Konvensi, kedua anak tersebut selalu sakit-sakit dan tidak terurus dengan baik, sehingga Tergugat Konvensi berpendapat bahwa hak asuh anak tidak layak diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan yang layak mengasuh anak tersebut adalah Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat Konvensi tidak menyetujui hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi mengakui bahwa kedua anak tersebut belum mumayyiz alias masih dibawah umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam hal asuh kedua anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku demi kemaslahatan dan perlindungan atas diri anak baik dalam perawatan, pendidikan, kesehatan terutama masa depan anak;

Menimbang, bahwa secara ontologis yuridis bahwa hak asuh anak adalah hak kedua orang tua yang dalam hal ini Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Hak tersebut merupakan hak dasar dan asasi bagi kedua belah pihak untuk memelihara dan mendidik serta mengasuh anak kedua belah pihak baik sebelum atau sesudah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua belah pihak memiliki hak yang sama dalam hal mengasuh anak, namun dalam perkara a quo terjadi sengketa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam hal pemeliharaan dan hak asuh anak pasca kedua belah pihak bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti tulis (P.10 dan P.11) yang diajukan Penggugat Konvensi dalam persidangan dan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat Konvensi dihubungkan dengan bukti T.2 dan T.3 serta keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi perihal umur kedua anak tersebut adalah anak pertama yang bernama ANAK I berumur 5 tahun dan anak kedua yang bernama *Asyifatul Sauqia binti Abalyadin* berumur 1,5 tahun. Hal mana antara bukti tulis Penggugat Konvensi (P.10 dan P.11) dan Tergugat Konvensi (T.2 dan T.3) dan keterangan kedua saksi Penggugat serta empat orang saksi Tergugat Konvensi tersebut saling bersesuaian satu sama lain bahwa kedua orang anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) sehingga bukti yang diajukan telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa ***Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan didukung oleh pengakuan Tergugat Konvensi dalam persidangan sehingga atas dasar ketentuan pasal tersebut dan fakta persidangan, terbukti bahwa kedua anak tersebut masih berumur 5 tahun dan 1, 5 tahun sehingga penetapan dan penunjukan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) telah berdasar hukum dan beralasan;***

Menimbang, bahwa selain dasar dan alasan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara sosiologis dan psikologis, anak yang masih berumur belum mumayyiz seperti kasus a quo yakni masih berumur 5 tahun dan 1,5 tahun, kecenderungan psikologis dan motorik lebih kepada ibunya karena terbukti selama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berpisah, anak tersebut hidup dan diasuh oleh dengan Penggugat Konvensi sehingga patut dan layak bila Penggugat Konvensi berhak mengasuh anak yang bernama ANAK I (umur 5 tahun) dan *Asyifatul Sauqia binti Abalyadin* (umur 1,5 tahun) tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang menyatakan bahwa ;*"Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, **lembaga peradilan**, lembaga pemerintah atau legislatif, **kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama**", sehingga Majelis Hakim menetapkan Penggugat Konvensi yang berhak untuk dan atas nama kepentingan terbaik anak tersebut;*

Menimbang, bahwa perihal kondisi dan keadaan kedua anak Penggugat Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama Zhilya Citra Hasanah dan Asyifatul Sauqia dibantah oleh Tergugat Konvensi yang menurut Tergugat Konvensi bahwa kedua anak tersebut sejak balita hingga kini Penggugat Konvensi tidak menunjukkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu, tidak mengajarkan sopan santun dan selalu memarahi Zhilya citra Hasanah (posisi poin 5 hal.6);

Menimbang, bahwa perihal kondisi kedua anak tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti Tulis T.5 berupa video compact disk (VCD) yang ditolak oleh Penggugat Konvensi dengan alasan bahwa VCD tersebut tanpa diketahui asli atau tidaknya serta tidak ada keterangan kapan VCD tersebut dibuat dan siapa yang membuat, dan dalam persidangan Tergugat Konvensi tidak bisa memberikan jawaban yang jelas perihal status VCD tersebut, termasuk empat orang saksi Tergugat yang dihadirkan di persidangan, hanya mengetahui dan melihat satu kali pada saat anak pertama yang bernama zhilya Citra Hasanah dijemput di sekolahnya atas izin nenek (ibu Penggugat Konvensi) yang kebetulan mengajar di sekolah tempat Zhilya Citra Hasanah untuk bermalam di rumah orang tua Tergugat Konvensi, dan kondisi saat itulah yang disampaikan oleh saksi 1, saksi 2 dan saksi 4 Tergugat konvensi perihal kondisi zhilya Citra Hasanah. Saat itu Zhilya Citra Hasanah ditanya oleh para saksi tentang perilaku Penggugat Konvensi dan jawaban yang keluar dari sang anak adalah sebagaimana yang dituangkan dalam keterangan saksi di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tidak melihat langsung keadaan Zhilya Citra Hasanah kesehariannya, hanya mendengar cerita anak yang masih kecil, hanya melihat kuku yang kotor dan tubuh yang berdaki, maka Majelis berpendapat bahwa para saksi hanya mendengar cerita langsung sang anak yang bernama Zhilya Citra hasanah tanpa melakukan konfirmasi kebenaran termasuk melakukan visum yang membuktikan anak tersebut berada dalam kondisi tidak sehat, kurang gizi dan terancam secara psikis, karena bukti visum dan keterangan dokter atas kondisi anak tersebut yang seharusnya dijadikan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil jawaban dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.5 yang diajukan Tergugat Konvensi masih berupa VCD yang tidak jelas tanggal dan tempat pembuatannya serta keterangan ketiga orang saksi yang baru melihat kondisi Zhilya Citra Hasanah hanya satu kali saat berada di rumah orang tua Tergugat Konvensi, maka menurut Majelis Hakim, bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tidak mendukung jawaban Tergugat Konvensi, oleh karena itu bukti T.5 dan keterangan 3 orang saksi Tergugat Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis dan keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- 1. Bahwa Penggugat Konvensi adalah ibu Kandung kedua anak tersebut;*
- 2. Bahwa Penggugat Konvensi adalah subyek hukum yang cakap dan bertanggungjawab;*
- 3. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat Konvensi sejak kedua belah pihak bercerai, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Konvensi;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat Konvensi, kedua anak tersebut dalam kondisi sehat dan tidak dalam keadaan sakit-sakitan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan hak hadhanah oleh Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sehingga hak hadhanah (hak asuh anak) atas kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keputusan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22-24 November 2017 poin 4 di Bandung menyebutkan bahwa *"dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*

Menimbang, bahwa atas dasar keputusan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, Majelis Hakim sependapat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa sekalipun Tergugat Konvensi tidak mendapatkan hak hadhanah dalam perkara ini, namun Tergugat Konvensi tetap berhak untuk dapat mengakses untuk bertemu, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan kedua anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, kapanpun dan dimanapun dalam bentuk mengunjungi, mengajak rekreasi atau hal-hal positif lainnya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Pihak lain atau siapapun tidak berhak untuk melakukan sesuatu apapun atas diri anak di luar atau tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi dan seizin Penggugat Konvensi, oleh karena itu hak inipun akan dimuat dalam amar putusan ini dengan alasan kemanusiaan, kemanfaatan dan hubungan nasab tanpa ada sesuatu yang dapat menghalanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sekalipun Tergugat Konvensi dalam jawabannya tidak menuntut dalam petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



primernya, namun berdasarkan petitum subsider yang memohon adanya keadilan dalam putusan ini, maka tanpa diminta oleh Penggugat Konvensi ataupun Tergugat Konvensi secara tertulis dalam petitum primer, maka Tergugat Konvensi berhak untuk melakukan akses bertemu terhadap diri kedua anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan bila mana Penggugat Konvensi menghalangi Tergugat Konvensi melakukan akses hubungan tersebut, maka Tergugat Konvensi berhak melakukan tindakan dalam bentuk gugatan pencabutan hak hadhanah;

b. Biaya pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menuntut hak pemeliharaan atau biaya untuk kedua anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi (posita poin 2/petitum poin 2) sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) peranak perbulan sehingga berjumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi membantah (posita jawaban poin 2 alinia kedua) dengan menyatakan bahwa gugatan nafkah anak tersebut merupakan hal yang sangat berlebihan, sebab meskipun oleh Penggugat Konvensi tidak mengajukannya dalam perkara *Aquo*, tetap saja sebagai kewajiban seorang ayah Tergugat Konvensi akan selalu bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan termasuk pendidikan anak (ANAK I dan Asyifatul Sauqia Binti Abalyadin) yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Konvensi, hingga mereka dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan nafkah anak, secara yuridis yang harus dipertimbangkan adalah nilai nominal yang dituntut dan kemampuan pihak yang dituntut untuk melakukan perbuatan hukum tersebut dengan memperhatikan kebutuhan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi memberikan klausul bahwa Tergugat Konvensi mengakui akan tanggungjawab melakukan kewajibannya untuk membiayai kedua anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi untuk melakukan perbuatan hukum



yang dalam hal ini membiayai hidup kedua anak tersebut sekalipun tanpa ada gugatan sebagaimana dalam perkara ini, dan ini merupakan pengakuan akan kemampuan Tergugat konvensi yang secara hukum dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengakuan dari Tergugat Konvensi perihal adanya tanggungjawab nafkah anak merupakan pintu awal adanya pengakuan Tergugat Konvensi untuk memberikan tanggungjawab materil atas kedua anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sampai keduanya dewasa, dan pengakuan tersebut merupakan fakta hukum yang tidak perlu dipertimbangkan lagi karena pengakuan adalah salah satu alat bukti yang diakui berdasarkan hukum acara pembuktian;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat Konvensi sudah mengakui kewajibannya, namun terjadi perbedaan dalam hal nominal nilai pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh Tergugat Konvensi, yang dalam hal ini Penggugat Konvensi menuntut Rp. 700.000,00 peranak setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan untuk kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi tidak menjawab secara jelas nilai dan kemampuannya, hanya Tergugat Konvensi sanggup sesuai dengan kemampuannya sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perbedaan nilai nominal biaya nafkah anak, Majelis hakim akan mempertimbangkan kemampuan dan keleluasaan Tergugat Konvensi sesuai dengan pendapatannya sebagai anggota Polri aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 perihal ampra gaji Tergugat yang ditolak oleh Penggugat Konvensi karena tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini bendahara gaji di mana Tergugat Konvensi bekerja serta tidak diberi tanggal, maka terhadap bukti T.4 dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil alat bukti, namun berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 4 yang diajukan oleh Tergugat Konvensi dipersidangan, bahwa Tergugat



Konvensi adalah seorang anggota Polri aktif dan memiliki penghasilan tetap perbulan, sehingga keterangan saksi tersebut adalah fakta yang relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat Konvensi, oleh karena itu Tergugat Konvensi memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah setiap bulan kepada kedua anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat Konvensi memiliki pengeluaran lain dari hasil pendapatannya setiap bulan sehingga **take home pay** (yang dibayarkan sejumlah nilai yang lebih rendah dari nilai gaji dan tunjangan), hal ini tidak menghilangkan kewajiban Tergugat Konvensi memikul kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan, pemeliharaan dan kesehatan serta biaya kebutuhan lainnya untuk kedua anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena pengeluaran lain-lain dalam bentuk apapun berupa cicilan dan pembayaran jaminan bersifat sementara yang akan berakhir sesuai ketentuan yang telah disepakati, sementara biaya pemeliharaan anak-anak adalah kewajiban mutlak Tergugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-istri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami istri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (Vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengakui tanggungjawabnya atas kedua anak tersebut, namun tidak merinci nilai nominal untuk nafkah kedua anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya nafkah dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan finansialnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di muka bahwa semua nafkah anak adalah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, namun hal tersebut tetap mempertimbangkan batas kewajaran bagi Tergugat Konvensi untuk memenuhinya agar pembebanan tersebut tidak memberatkan dalam menunaikannya, batas kewajaran yang dimaksud tidak hanya berdasar pada kesanggupan Tergugat Konvensi di muka sidang semata sebagaimana jawabannya, namun tetap mengacu pada kemampuan finansial Tergugat Konvensi secara adil dan sewajarnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konvensi sebesar Rp. 700.000,00/anak x 2 orang anak sama dengan Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang diakui secara berklausul oleh Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut sesuai kemampuan Tergugat Konvensi untuk dibebani biaya pemeliharaan kedua anak yang bernama Zhilya Citra Hasanah, umur 5 tahun dan Asyifatul Sauqia, umur 1,5 tahun tersebut masing-masing Rp. 500.000,00 /anak x 2 (dua) orang sehingga berjumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan yang harus dibayarkan melalui Penggugat Konvensi yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah anak tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Majelis Hakim menilai nilai nominal pembebanan tersebut harus mengikuti perkembangan pendapatan Tergugat Konvensi atau batas minimal perkembangan nilai mata uang dunia. Dengan demikian, nominal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) peranak tersebut di atas ditetapkan hanya untuk bulan dan tahun pertama pembebanannya, dan untuk bulan dan tahun selanjutnya mengalami peningkatan 10% pertahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi yang saat ini memelihara dan mengasuh anak tersebut, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat Konvensi sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak yang untuk selanjutnya digunakan untuk kemanfaatan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tentang nafkah bahwa prinsip yang dianut oleh peraturan perundang-undangan bahwa setelah terjadi perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, meskipun bapak yang bertanggung-jawab



atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu namun bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (vide Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) karena asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bapak dan ibu memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka biaya pemeliharaan anak kepada Tergugat Konvensi dikabulkan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)perbulan peranak, dan oleh karena ada 2 (dua) orang anak, maka berjumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan pertambahan pertahun 10 %;

c. Nafkah lampau istri

Menimbang, bahwa sesuai petitum poin 3, Penggugat Konvensi memohon agar menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah lampau berupa biaya hidup yang ditanggung oleh Tergugat selaku suami sejumlah Rp 1.000.000, (satujuta Rupiah) perbulan dikali 4 (empat) bulan sehingga berjumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan karena sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kurang lebih selama 4 bulan Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah berupa biaya hidup yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat selaku suami atau sejumlah lain berdasarkan keputusan dan keadilan yang sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa “*nafkah*” berasal dari Bahasa Arab yakni “*al-nafaqah*” yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata nafkah berarti belanja untuk hidup (uang), bekal hidup sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan “nafkah” menurut istilah ialah pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan *Maadiyah*, berasal dari kata “*al-maad*” yang dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau atau terdahulu,



dan dalam bahasa Indonesia berarti “lampau” dengan memiliki dua makna yakni : 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat. Jadi yang dimaksud dengan **nafkah maadiyah** adalah pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya yang menjadi kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain yang telah lewat atau belum terbayarkan oleh suami. Apabila syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah telah terpenuhi dan suami sudah berkewajiban memberi nafkah kepada istri karena sudah memenuhi syarat tetapi kemudian suami tidak membayar, maka nafkah itu menjadi hutang suami.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum penentuan nafkah lampau istri tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c), yang berbunyi “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuai kewajiban bagi bekas istri*”. Termasuk didalamnya pemenuhan nafkah lampau. Seorang istri dapat menuntut hak yang dilalaikan suaminya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 34 ayat (1), yang berbunyi “*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*”. Juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat (5) yang berbunyi “*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama*”;

Menimbang, berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan tentang nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seorang suami sudah berkewajiban memberi nafkah pada istrinya, kemudian suami tidak membayar, maka nafkah tersebut menjadi hutang, dan ketidak mampuan suami membayar nafkah tidak menggugurkan kewajibannya, akan tetapi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar ketika ia telah mampu. Begitu pula jika seorang suami pergi meninggalkan istrinya, maka tidak gugur kewajibannya dalam memberi nafkah, dan kewajiban tersebut menjadi hutang suami serta hutang nafkah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan lunas atau gugur karena meninggalnya suami atau istri, termasuk hutang tersebut juga tidak akan gugur karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan perkara ini, Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan nafkah lampau, dan berdasarkan bukti berupa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat dalam persidangan, kedua saksi memberikan keterangan bahwa benar sejak Januari 2017, Penggugat dengan Tergugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, yang saksi lihat dan ketahui sendiri bahwa setiap kali membeli susu atau kebutuhan lain untuk kedua anaknya, Penggugat selalu meminta uang kepada saksi, terutama saksi kedua selalu dimintai uang untuk kebutuhan hidup Penggugat, belum lagi Penggugat hidup dan tinggal dengan saksi, segala kebutuhannya ditanggung oleh kedua saksi. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pernyataan kedua saksi Penggugat Konvensi yang diajukan dalam persidangan yang menyatakan bahwa kedua saksi menanggung biaya hidup Pengugat dengan kedua anaknya menunjukkan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) adanya ketidakanggupan Penggugat Konvensi menafkahi dirinya dan kedua anaknya padahal Penggugat dengan kedua anaknya berada dalam tanggungan Tergugat Konvensi, sehingga Majelis hakim berkeyakinan bahwa Penggugat tidak memiliki apa-apa dari Tergugat Konvensi untuk menafkahi dirinya sejak Januari sampai dengan April 2017, oleh karena itu keterangan saksi Penggugat Konvensi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan Penggugat Konvensi tidak dinafkahi Tergugat Konvensi selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi disebutkan bahwa gugatan tentang nafkah lampau istri adalah tidak benar dan tidak beralasan karena menurut Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Penggugat Konvensi disebabkan kebutuhan hidup Penggugat Konvensi sudah cukup dari penghasilan jualan di kios yang sejak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berpisah, barang-barang dan hasil penjualan di Kios yang merupakan harta bersama berada di bawah kuasa Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi dibebani pembuktian, dan dalam persidangan Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti tulis perihal masalah nafkah ini, hanya mengajukan bukti berupa ampra slip gaji Tergugat Konvensi (bukti T.4) dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bukti T.4 yang diajukan saksi perihal ampra slip gaji Tergugat Konvensi per-Oktober 2017 dan November 2017, yang dibantah oleh Penggugat Konvensi karena bukti tersebut tidak tercantum tanggal pembuatannya dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Oleh karena itu, sesuai syarat formil sebuah bukti tulis, maka bukti T.4 yang diajukan Tergugat Konvensi dalam persidangan tersebut tidak memenuhi syarat formil yang salah satunya adalah tidak tercantum tanggal, bulan dan tahun pembuatannya serta tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini bendahara gaji atau pimpinan tempat tugas Tergugat Konvensi, sehingga bukti T.4 yang telah bermeterai hanya bersifat bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.4 masih bersifat permulaan, dalam persidangan Tergugat mengajukan 4 orang saksi, dan ternyata keempat saksi yang diajukan tidak mengetahui sama sekali perihal nafkah termasuk masalah barang-barang dagangan yang ada di kios yang didalilkan sebagai sumber penghidupan bagi Penggugat Konvensi, oleh karena itu, keterangan 4 orang saksi yang diajukan Tergugat Konvensi tidak mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi dan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena, Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil jawabannya/bantahannya tentang masalah nafkah lampau untuk Penggugat Konvensi selama 4 bulan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi, maka jawaban dan bantahan Tergugat Konvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi perihal nafkah lampau ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan nilai nominal yang digugat oleh Penggugat Konvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 4 bulan yang dihitung sejak Januari 2017 sampai April 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 4 bulan yang dihitung sejak Januari 2017 sampai April 2017, maka permasalahannya apakah Tergugat Konvensi mampu memberikan nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Konvensi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi dan saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 Tergugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi bekerja sebagai Anggota Polri aktif dan keterangan para saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi sehingga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti fakta hukum bahwa Tergugat Konvensi adalah sebagai anggota Polri aktif dan memiliki gaji tetap perbulan sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Tergugat Konvensi adalah orang yang mampu secara ekonomis untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekalipun gugatan nafkah lampau dari Penggugat Konvensi menuntut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 4 bulan yang dihitung sejak Januari 2017 sampai April 2017, namun berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan nafkah lampau yang dimaksud **patut untuk dikabulkan sebagian** yaitu nilai nominal yang digugat oleh Penggugat Konvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 4 bulan yang dihitung sejak Januari 2017 sampai April 2017, hanya dikabulkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribuan) saja untuk setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah lampau Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka menghukum Tergugat Konvensi membayar dan menyerahkan nafkah lampau tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

d. Objek harta bersama

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan hadhanah, biaya pemeliharaan anak, nafkah lampau istri, Penggugat Konvensi juga menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan harta bersama, maka perlu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebelum mempertimbangkan objek harta bersamanya, dan berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi sendiri dalam sidang, juga bukti P.13 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor Nomor 0060/AC/2017/PA Pw. tanggal 31 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pasarwajo serta didukung keterangan para saksi Penggugat Konvensi dan keterangan para saksi Tergugat Konvensi di persidangan, hal mana bukti P.13 tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan



mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah bercerai secara sah pula sejak tanggal 31 Juli 2017 di Pengadilan Agama Pasarwajo dan memiliki *legal standing* serta berhak mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat Konvensi menuntut pembagian harta bersama sebagai berikut :

- 1) Bangunan Pondok/Kios seluas + 4 x 8 M2
yang berlokasi di Dusun Asa Desa
Banabungi Kecamatan Pasarwajo,
Kabupaten Buton
Rp 29.573.000,-
- 2) Satu unit Lemari Etalase
Rp 5.000.000,-
- 3) Satu unit Mesin Foto Copy seharga
Rp. 24.000.000 tambah biaya servis
Rp. 1.000.000,- jumlah total
Rp 25.000.000,-
- 4) Satu unit Alat Pres laminating
Rp
900.000,-
- 5) Heter Duduk
Rp 250.000,-
- 6) ATK (Alat Tulis Kantor)
Rp 4.500.000,-
- 7) Sembako dan Snek
Rp 10.000.000,-
- 8) Satu buah Kulkas 2 Pintu
Rp 1.400.000,-
- 9) Satu buah Rak Snek
Rp
260.000,-
- 10) Satu unit Mesin Cuci
Rp
1.500.000,-
- 11) Satu buah TV LG 24 Inci
Rp
1.900.000,-
- 12) Satu buah Lemari pakaian anak-anak
Rp
1.000.000,-
- 13) Satu buah Lemari Hias
Rp
500.000,-
- 14) Satu unit Motor Satria type SUZUKI NEW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA FU150 tahun 2014

Rp 29.371.000,-

15) Satu unit Speaker Komputer

Rp

300.000,-

16) Kertas HVS

Rp.

3.341.000,-

Jumlah

Rp114.795.000,-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya *mengakui* semua harta bersama yang ada pada Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi kecuali beberapa objek yang sudah tidak ada di lokasi seperti motor yang sudah ditarik oleh dealer karena tidak melunasi cicilan dan satu unit speaker komputer yang ada di tangan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pemeriksaan setempat, poin 14 berupa satu unit Motor Satria type Suzuki Newdan poin 15 berupa satu unit speaker komputer tidak ditemukan di lokasi bersama dengan objek lainnya, akan tetapi menurut Penggugat Konvensi kedua objek tersebut berada di bawah kekuasaan Tergugat Konvensi, dan pada saat di lokasi, Tergugat Konvensi melalui kuasanya mengakui objek poin 14 dan poin 15 berada pada Tergugat Konvensi dengan klausul bahwa motor sudah ditarik oleh dealer karena masalah tunggakan cicilan dan speaker akan dibawa ke persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berikutnya, Tergugat Konvensi tidak membawa objek poin 15 berupa speaker tersebut tanpa alasan, sedangkan motor (poin 14), Tergugat Konvensi tidak mampu memberikan bukti-bukti baik bukti tulis maupun bukti saksi yang mengetahui sama sekali tentang harta bersama khususnya masalah motor dan kondisi motor yang disengketakan yaitu apakah sudah ditarik oleh dealer sebagaimana alasan Tergugat Konvensi di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa objek poin 14 dan poin 15 yang berada di bawah kekuasaan Tergugat konvensi yang diakui pada saat pemeriksaan setempat dan tidak mampu dibuktikan terjadinya peralihan ke pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, maka Majelis hakim berpendapat bahwa status kedua objek tersebut masih ada dan menjadi bagian tak terpisahkan dari objek sengketa sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai nominal harta bersama poin 14 berupa harga motor Satria type Suzuki New yang dalam gugatan Penggugat Konvensi sejumlah Rp.29.371.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan dalam jawaban Tergugat Konvensi sejumlah 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah diakuinya ada barang harta bersama poin 14 tersebut dan tidak mampu dibuktikan oleh Tergugat Konvensi perihal status dan keberadaan objek yang dimaksud, maka nilai nominal harga yang dimaksud tetap berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi sejumlah Rp. 29.371.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga objek motor Satria type Suzuki New bernilai Rp. 29.371.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena objek yang menjadi sengketa telah diakui secara murni oleh Tergugat Konvensi dan khusus poin 14 dan poin 15 diakui secara berklausul yang pada akhirnya tidak mampu dibuktikan oleh Tergugat Konvensi, maka sesuai dengan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 1866 KUHPerdara bahwa pengakuan adalah salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata, dan Pengakuan Tergugat Konvensi dalam persidangan telah sesuai dengan bunyi Pasal 311 R.Bg.jo. Pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “ *pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa hukum*”;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan murni Tergugat Konvensi, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971 yang menyatakan bahwa “*adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti*”, demikian juga Yurisprudensi Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa “dengan adanya pengakuan tegas, maka gugatan Penggugat tidak perlu membuktikan lagi dalilnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi telah mengakui objek sengketa sebagai harta bersama sehingga kedua belah pihak tidak perlu lagi dibebankan pembuktian karena telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan setempat atas objek tersebut, maka oleh Majelis Hakim menetapkan objek berupa;

1. Bangunan Pondok/Kios seluas + 4 x 8 M2
yang berlokasi di Dusun Asa Desa
Banabungi Kecamatan Pasarwajo,
Kabupaten Buton Rp 29.573.000,-
2. Satu unit Lemari Etalase Rp
5.000.000.-
3. Satu unit Mesin Foto Copy seharga
Rp. 24.000.000 tambah biaya servis
Rp. 1.000.000,- jumlah total Rp 25.000.000,-
4. Satu unit Alat Pres laminating Rp
900.000.-
5. Heter Duduk Rp
250.000,-
6. ATK (Alat Tulis Kantor) Rp
4.500.000,-
7. Sembako dan Snek Rp
10.000.000,-
8. Satu buah Kulkas 2 Pintu Rp
1.400.000,-
9. Satu buah Rak Snek Rp
260.000,-
10. Satu unit Mesin Cuci Rp
1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Satu buah TV LG 24 Inci	Rp
	1.900.000,-	
12.	Satu buah Lemari pakaian anak-anak	Rp
	1.000.000,-	
13.	Satu buah Lemari Hias	Rp
	500.000,-	
14.	Satu unit Motor Satria type SUZUKI NEW SATRIA FU150 tahun 2014	Rp 29.371.000,-
15.	Satu unit Speaker Komputer	Rp
	300.000,-	
16.	Kertas HVS	Rp.
	3.341.000,-	
	Jumlah	Rp114.795.000,-

Adalah kesemuanya merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas didasarkan pada beberapa pasal terkait yaitu;

- Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "**Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama**".
- Jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam "**Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun**".
- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, "**Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan**".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membagi sendiri obyek sengketa (posita angka 6 point 1 s/d 16) secara natura, apabila obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura,



maka obyek sengketa dijual lelang sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dan hasil penjualan lelangnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yaitu seperdua bagian untuk Penggugat Konvensi sedangkan seperdua lainnya untuk Tergugat Konvensi.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi perihal hak hadhanah dan nafkah anak atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi serta tentang pinjaman kredit pada bank BRI sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tentang hak hadhanah dan biaya pemeliharaan anak seharusnya dijawab oleh Penggugat rekonvensi di bagian Konvensi, justru Penggugat Rekonvensi menguraikan hal tersebut dalam Rekonvensi. Oleh karena dalam Konvensi tidak dijawab secara kronologis oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal hak hadhanah dan biaya pemeliharaan anak sudah dipertimbangkan dalam konvensi sehingga pertimbangan hukum konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi ini sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam hal rekonvensi (posita poin 11 s/d 14) adalah tentang pelunasan sisa kredit pada **BRI Cabang Baubau**, di mana Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya poin 4 menuntut agar pinjaman pada bank BRI cabang Baubau dinilai sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya dalam petitum poin 6 meminta agar harta bersama dijual untuk melunasi pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan posita poin 11 s/d 14 dan petitum poin 4 dan 6, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dulu perihal kreditur pemberi pinjaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam gugatan Rekonvensi baik dalam posita maupun petitum gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi posita 11, 12, 13 dan 14 serta petitum 4 dan 6 menyebutkan pinjaman pada **Bank BRI Cabang Baubau** sebagai kreditur dalam kasus ini, namun dalam jawaban Tergugat Rekonvensi tidak jelas apakah BRI Baubau atau Bank Mandiri KCP Pasarwajo serta nilai nominal yang berbeda antara gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan jawaban dalam rekonvensi dari Tergugat Konvensi sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terutama nilai nominal pinjaman yang berbeda, terutama **kreditur** yang disebutkan dalam dalil gugatan Rekonvensi menyebut **Bank BRI Cabang Baubau** dan ternyata dalam bukti T.1 yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tertulis **Bank Mandiri Kcp Pasarwajo** serta saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui langsung perihal pinjaman tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi gugatan rekonvensi yang tidak didukung alat bukti yang kuat untuk mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sehingga tidak akan dipertimbangkan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak, maka hal-hal lain terkait tuntutan pembayaran nilai harta bersama untuk menambah cicilan pinjaman kredit bank tidak akan dipertimbangkan lagi dan akan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi adalah pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama ANAK I, Umur 5Tahun dan Asyifatul SauqiaBinti Abalyadin, Umur 1,5Tahun;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi berhak untuk melakukan akses bertemu dengan kedua anak yang bernama ANAK I, Umur 5Tahun dan Asyifatul Sauqia Binti Abalyadin, Umur 1,5Tahun;
4. Menetapkan biaya hadhanah kedua anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK I, Umur 5Tahun dan Asyifatul Sauqia Binti Abalyadin, Umur 1,5Tahun masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) peranak setiap bulan kepada Tergugat Konvensi dan mengalami peningkatan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
5. Menetapkan nafkah lampau untuk Penggugat Konvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah);
6. Menghukum Penggugat Konvensi untuk memberikan akses bertemu antara Tergugat Konvensi dengan kedua anak yang bernama ANAK I, Umur 5Tahun dan Asyifatul Sauqia Binti Abalyadin, Umur 1,5Tahun;
7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar dan menyerahkan biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK I, Umur 5Tahun dan Asyifatul Sauqia Binti Abalyadin, Umur 1,5Tahun masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) peranak untuk dibayarkan melalui Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah setiap bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengalami peningkatan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

8. Menghukum Tergugat Konvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

9. Menetapkan obyek sengketa berupa :

1. Bangunan Pondok/Kios seluas + 4 x 8 M2
yang berlokasi di Dusun Asa Desa
Banabungi Kecamatan Pasarwajo,
Kabupaten Buton Rp 29.573.000,-
2. Satu unit Lemari Etalase Rp
5.000.000.-
3. Satu unit Mesin Foto Copy seharga
Rp. 24.000.000 tambah biaya servis
Rp. 1.000.000,- jumlah total Rp 25.000.000,-
4. Satu unit Alat Pres laminating Rp
900.000.-
5. Heter Duduk Rp
250.000,-
6. ATK (Alat Tulis Kantor) Rp
4.500.000,-
7. Sembako dan Snek Rp
10.000.000,-
8. Satu buah Kulkas 2 Pintu Rp
1.400.000,-
9. Satu buah Rak Snek Rp
260.000,-
10. Satu unit Mesin Cuci Rp
1.500.000,-
11. Satu buah TV LG 24 Inci Rp
1.900.000,-
12. Satu buah Lemari pakaian anak-anak Rp
1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Satu buah Lemari Hias	Rp
	500.000,-	
14.	Satu unit Motor Satria type SUZUKI NEW	
	SATRIA FU150 tahun 2014	Rp 29.371.000,-
15.	Satu unit Speaker Komputer	Rp
	300.000,-	
16.	Kertas HVS	Rp.
	3.341.000,-	
	Jumlah	Rp114.795.000,-

Adalah harta bersama PenggugatKonvensi dengan TergugatKonvensi;

10. Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Tergugat Konvensi;
11. Menghukum Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi untuk membagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut atau jika tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelangnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yaitu seperdua bagian untuk Penggugat Konvensi dan seperdua lainnya untuk TergugatKonvensi;
12. Menolak selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.361.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1439*Hijriah*, oleh kami Marwan, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sudirman M, S.HI. dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Ode Muhammad Akhmar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Ttd.

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota I

Ttd.

Sudirman M, S.HI.

Hakim Anggota II

Ttd.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

La Ode Muhammad Akhmar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 410.000,00
4. Biaya Pemeriksa setempat	: Rp. 860.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 1.361.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).